



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0144/Pdt.G/2020/PA.Wgw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wangi-Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan perceraian dan Hak Asuh Anak, antara :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Wakatobi, yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Juni 2020 telah menguasai kepada Hajarudin, SH, Advokat yang beralamat di Jl. Poros Tindoi, Desa Waginopo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi yang didaftarkan dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Wangi-Wangi No 20/SK/Pdt.G/2020/PA.Wgw tanggal 26 Juni 2020 sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat gugatannya, tertanggal 04 Agustus 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi-Wangi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0144/Pdt.G/2020/PA.Wgw, tanggal 04 Agustus 2020, Penggugat mengemukakan hal-hal yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2011 atau tepatnya 24 Rajab 1432 Hijriah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) Nomor : 212/02/VIII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan T. A. Baguala, Kabupaten/Kota Ambon;
2. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan dikaruniai anak 1 orang yaitu ANAK I;
3. Bahwa sejak awal setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat memilih bertempat tinggal di AMBON yaitu di rumah sepupu tergugat selama satu bulan;
4. Bahwa setelah itu penggugat dan tergugat pulang ke wanci dan tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Tindoi kurang lebih selama dua tahun dan kemudian penggugat dan tergugat pindah tempat tinggal tepatnya di waetuno yaitu dirumah orang tua tergugat kurang lebih satu tahun;
5. Bahwa Penggugat dan tergugat untuk menciptakan hubungan suami istri yang baik, penggugat dan tergugat berusaha pindah tempat tinggal di desa tindoi yaitu di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 2 tahun;
6. Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama-sama layaknya suami istri, selama 5 tahun lamanya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat. Namun Penggugat mengira kurangnya perhatian Tergugat kepada Penggugat karena Penggugat masih belum maksimal memberikan perhatian dan nafkah bathin kepada suami (Tergugat) sebagai kewajiban istri;
7. Bahwa penggugat dan tergugat bersama-sama kurang lebih selama lima tahun dan tergugat meninggalkan penggugat sejak 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sampai sekarang yaitu sudah kurang lebih 4 tahun lamanya tidak bersama-sama lagi layaknya sebagai suami istri dan penggugat;

8. Bahwa penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat.

Namun tingkah laku Tergugat semakin memburuk, yakni sering marah-marah tanpa kejelasan dengan kata-kata kasar dan jarang tinggal di rumah kediaman bersama (rumah orang tua Penggugat); lingkungan Wakalara II sekarang menjadi lingkungan/ dusun Seru Deasa Tindoi;

9. Bahwa selain jarang tinggal di rumah, Tergugat juga mempunyai kebiasaan buruk lainnya yakni suka meng-konsumsi minuman ber-alkohol dan tidak mau berkomunikasi dengan baik kepada Penggugat selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas pada penggugat;

10. Bahwa meskipun Tergugat mempunyai kebiasaan buruk sebagaimana dijelaskan dalam point 7 dan 8, namun Penggugat tetap bersabar. Sebagai istri, Penggugat secara terus-menerus mengingatkan Tergugat untuk meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut, namun tidak ditanggapi oleh tergugat;

11. Bahwa jika seorang suami jarang pulang kerumah dan tidak mau berkomunikasi dengan baik kepada istrinya, maka perilaku ini bertentangan dengan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Suami Istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, serta Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

12. Bahwa jika seorang suami atau istri yang memiliki kebiasaan meng-konsumsi minuman ber-alkohol, Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan suami melanggar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taklik talak, perilaku ini dapat menjadi alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan sebuah perceraian dapat terjadi dengan alasan salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

13. Bahwa penggugat telah mengasuh dan menafkahi anaknya bernama EKA PUTRI HALIADI lahir pada tanggal 7 Januari 2012 dan kurang lebih 4 tahun penggugat dan tergugat tidak bersama-sama meskipun Tergugat mempunyai kebiasaan buruk sebagaimana tersebut dalam point 7 dan 8, Namun sejak tahun 2016 atau kurang lebih 4 tahun/sampai sekarang, Tergugat tidak memberikan biaya hidup lagi kepada Penggugat;

14. Bahwa dengan tidak memberikan biaya hidup dan menggauli istrinya, Penggugat telah melanggar Pasal 80 ayat (4) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan sesuai penghasilannya suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya, serta Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

15. Bahwa meskipun Penggugat merasa menderita akibat perbuatan Tergugat sebagaimana dijelaskan pada poin 7, 8, 13 dan 14, namun Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

16. Bahwa akibat perbuatan tergugat sebagaimana Penggugat uraikan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun kembali bersama Tergugat dan membina rumah tangga yang bahagia dimasa-masa yang akan datang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdasarkan pasal 105 kompilasi hukum islam yang menyatakan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, setelah anak 12 tahun maka dia diberikan kebebasan memilih untuk di asuh oleh ayah atau ibunya;

18. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka oleh karena itu sebagaimana maksud tujuan dari suatu perkawinan, sehingga jalan satu-satunya adalah harus diputuskan karena perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, alasan untuk mengajukan Gugatan perceraian ini telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undang, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wangi-wangi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) berdasarkan Keputusan Pengadilan Agama Wangi-wangi;
3. Menetapkan Pemegang Hak Asuh Anak atas nama ANAK lahir pada tanggal 7 Januari 2012 dipegang oleh Penggugat (Penggugat)
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Nomor 0144/Pdt.G/2020/PA.Wgw, yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan tertutup untuk umum, dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan T.A. Baguala, Kota Ambon, Nomor 212/02/VII/2011, tanggal 26 Juni 2011.

Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi Nomor 7407-LT-29112012-0006, tanggal 29 November 2012.

Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, selain itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Wakatobi;

Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah sepupu Tergugat selama satu bulan setelah itu tinggal di rumah orang tua penggugat kurang lebih 2 tahun kemudian pindah kerumah orangtua tergugat kurang lebih satu tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering berbicara kasar dan suka mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan, lahir maupun batin hingga sekarang;
- Bahwa, selaku orang saudara, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Wakatobi;

Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah sepupu Tergugat selama satu bulan setelah itu tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 2 tahun kemudian pindah kerumah orangtua tergugat kurang lebih satu tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol dan berbicara kasar;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan, lahir maupun batin hingga sekarang;

- Bahwa, selaku saudara, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan memiliki legal standing untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Wangi-Wangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, maka telah terbukti bahwa anak yang bernama Eka Putri Haliadi adalah anak sah antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dalam hal ini mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg., dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menjalani rumah tangganya selama kurang lebih 9 tahun 2 bulan;
2. Bahwa sejak tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat retak dan sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan, berbicara kasar dan memperlakukan Penggugat dengan tidak baik;
3. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Juni 2011 dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Eka Putri Haliadi, lahir tanggal 07 Januari 2012;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Majelis, isi Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق
معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة

"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) perkara a quo beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permasalahan hak asuh anak pasca perceraian orang tuanya (bapak/ibunya) sangat berkaitan dengan kemaslahatan dan kepentingan anak, maka masalah pemeliharaan anak dalam gugatan a quo harus didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 Ayat (2) undang-undang tersebut, dinyatakan *"Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan pasal di atas, maka idealnya hak asuh anak merupakan hak bersama antara kedua orang tua, tetapi jika orang tuanya bercerai dengan meninggalkan anak yang masih di bawah umur, maka anak tersebut berhak diasuh oleh ibunya. Hal ini sesuai dengan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak bernama XXXXX, lahir tanggal 07 Januari 2012, berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut, dengan catatan apabila Tergugat ingin menemui anak tersebut hendaknya diberi izin (tidak dipersulit);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir tanggal 07 Januari 2012 berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dzulhizah 1441 Hijriah, oleh kami Abu Rahman Baba, S.HI sebagai Ketua Majelis, Muhamad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy. dan Muhammad Rizky Fauzan, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi hakim anggota tersebut, dibantu Sofian, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Abu Rahman Baba, S.HI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhamad Azka Rafiyullah Muhtarom,
S.Sy

Muhammad Rizky Fauzan, Lc

Panitera Pengganti,

Sofian, S.HI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	170.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah Rp 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)